



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Guru di xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.005, RW. 004, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Saparua 18 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 23 September 2019 telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1428 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 21 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Ambon, Propinsi Maluku;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah kosan di Ambon selama 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon bersama-sama pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan sekitar bulan Juli tahun 2016 Pemohon pindah karena tugas ke xxxxxxxxx namun Termohon tidak ikut, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2017 Pemohon pindah tugas lagi ke Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana Pemohon telah mengajak Termohon untuk ikut serta Pemohon ke kecamatan Xxxxxxxxxxxx tersebut namun Termohon tidak bersedia tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon di Desa Xxxxxxxx untuk kembali ke rumah orangtuanya di Ambon, Sedangkan Pemohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat. Namun pada bulan Juli 2019 Termohon tiba-tiba datang ke rumah Pemohon dan meminta untuk rujuk namun Pemohon tidak bersedia dan Pemohon memilih keluar dari rumah, dan tinggal di kos di Desa Xxxxxxxxxxxx. Saat ini demi kepentingan mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Pemohon sementara bertempat tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon di Desa RT.005 RW. 004 Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Sedangkan Termohon saat ini menempati rumah bawaan Pemohon di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama:
 - xxxxxxxxxx, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
 - xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sampai tahun 2016, namun pada sekitar akhir tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon menolak untuk mengikuti Pemohon untuk tinggal menetap ditempat tugas Pemohon sejak Pemohon bertugas pertama kali di XXXXXXXXXXXX;
- b. Termohon lebih mementingkan penampilan sehingga tidak mau lagi menambah keturunan (memakai alat kontrasepsi / implant) tanpa izin Pemohon);
- c. Termohon sering berhubungan / pacaran dengan laki - laki lain dan sudah diingatkan berkali-kali oleh Pemohon namun Termohon tetap tidak berubah;
- d. Termohon sering meminta untuk dipulangkan saja kepada orang tuanya dan meminta untuk Pemohon menceraikan saja Termohon setiap kali diminta untuk ikut dan tinggal bersama Pemohon;
- e. Orang tua Termohon mencampuri masalah rumah tangga dengan meminta Pemohon untuk pindah dan mengikuti Termohon dengan alasan peluang usaha, hal ini membuat kedudukan Pemohon sebagai Suami tidak di dengar lagi dan di hargai oleh Termohon;
- f. Termohon pernah dengan sengaja mempermalukan Pemohon melalui Media Sosial (Facebook) dengan membuka aib rumah tangga Pemohon dan Termohon serta berbagai fitnah, sehingga harga diri Pemohon sebagai seorang suami sekaligus guru di sekolah jatuh dimata orang;
- g. Bahwa dari peristiwa pada huruf (f) tersebut diatas, pada bulan Mei 2019 Pemohon memutuskan berpisah ranjang dengan Termohon;

5. Bahwa pada puncaknya di sekitar akhir bulan Juli 2019 Termohon mengancam Pemohon dengan menggunakan pisau bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon sehingga Pemohon menjadi takut dan akhirnya keluar dari rumah maka terhitung sejak bulan Juli sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;keadaan Pemohon menjadi tidak nyaman.

6. Bahwa sejak terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir terhadap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon hanya iya saja selanjutnya tetap tidak ada perubahan;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.HI., M.HI. namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 19 Nopember 2019 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan izin perceraian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil baik surat permohonan izin secara pribadi tertanggal 11 Januari 2019 maupun melalui Kepala Sekolah SMP Negeri 3 XXXXXXXXXX nomor 420/21/2019 tanggal 21 Juni 2019 untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, namun hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan surat izin perceraian sebagaimana dimaksud;

Bahwa selanjutnya kepada Majelis Hakim, Pemohon menyerahkan surat pernyataan tertanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya Pemohon bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari dari akibat perceraian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menjawab dalil-dalil permohonan dan mengajukan gugatan balik (rekonsensi) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan pada poin 2, 4 dan 5;
3. Bahwa poin 2 tidak benar, yang benar Bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX bukan kembali ke rumah orang tua Termohon di Ambon, tetapi Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Masohi;
4. Bahwa dalil permohonan poin 4.a memang benar Termohon tidak mengikuti Pemohon untuk tinggal menetap di tempat tugas Pemohon, tetapi itu karena sejak tahun 2006 ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tetap tinggal di Desa XXXXXXXX karena Termohon ada usaha di Desa XXXXXXXX dan jadwal pertemuan juga telah disepakati;
5. Bahwa dalil permohonan poin 4.b tidak benar Termohon lebih mementingkan penampilan sehingga tidak mau lagi menambah keturunan;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil permohonan poin 4.c Tidak benar Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, sebaliknya Pemohon sering berpacaran dengan perempuan lain, dan sekarang Pemohon berpacaran dengan perempuan bernama xxxxxxxxxx yang bekerja sebagai Guru Kontrak;
7. Bahwa dalil permohonan poin 4.d benar Termohon meminta untuk dipulangkan saja kepada orang tua Termohon dan meminta Pemohon menceraikan saja Termohon, karena saat itu Termohon emosi disebabkan Pemohon sering berbicara kasar dan mumukul Termohon;
8. Bahwa dalil permohonan poin 4.e Tidak benar orang tua Termohon mencampuri masalah rumah tangga dengan meminta Pemohon untuk pindah dan mengikuti Termohon dengan alasan peluang usaha di Desa Xxxxxxxx lebih baik;
9. Bahwa dalil permohonan poin 4.f Tidak benar Termohon pernah dengan sengaja mempermalukan Pemohon melalui Media Sosial (Facebook) dengan membuka aib rumah tangga Pemohon dan Termohon serta berbagai fitnah, Termohon hanya mengancam pacar Pemohon di facebook supaya berhenti berhubungan dengan Pemohon;
10. Bahwa dalil permohonan poin 5 Benar Termohon mengancam dengan menggunakan pisau, tetapi bukan kepada Pemohon melainkan kepada pacar Pemohon;
11. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, Termohon ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa kehendak perceraian ini adalah dari Pemohon dan penyebab keretakan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi juga dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi sendiri itu berarti Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan Termohon/Penggugat Rekonsensi. Untuk itu apabila Pemohon/Tergugat Rekonsensi tetap menceraikan Termohon/Penggugat

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi maka Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut uang mut'ah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONPENSI

Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

SUBSIDEIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa jawaban Termohon poin 1 benar adanya;
2. Termohon bahwa tentang jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon poin 4.c, Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, ketika Pemohon ke Desa Xxxxxxxx pernah melihat Termohon berbicara dengan laki-laki lain yang sudah punya istri tetapi istrinya berada di Namrole, lalu Termohon membantah punya hubungan dengan laki-laki tersebut dengan alasan Termohon berbicara dengan laki-laki tersebut di luar rumah. Selain itu Pemohon pernah membaca akun di sosial media yang membuat komentar yang berisi saran supaya Termohon tidak mengganggu suami orang dan sekarang akun tersebut sudah dihapus. Kemudian ketika dulu Pemohon akan mendatangi Termohon, saat itu Termohon melarang Pemohon dengan alasan hujan sangat lebat dan banjir, tetapi Pemohon tetap berangkat, ternyata tidak ada banjir dan setelah sampai di rumah Termohon tidak ada, lalu Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon dan akhirnya Pemohon menemukan Termohon berada di rumah laki-laki lain, saat itu Termohon dan laki-

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki itu sangat kaget melihat Pemohon datang, setelah Pemohon menanyakan kepada Termohon lalu dijawab Termohon bahwa ia berada di rumah laki-laki itu untuk mengantar makanan yang dipesan laki-laki tersebut, akhirnya Pemohon emosi dan Pemohon memukul Termohon waktu itu, kejadian itu pada tahun 2018;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam replik konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekompensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekompensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji bersih hanya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena sudah ada potongan bank, selain itu ada insentif sebagai operator sebesar Rp300.000 perbulan tetapi hanya dibayar sekali dalam tiga bulan;
3. Bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekompensi, Tergugat Rekompensi tidak dapat menyanggupi, akan tetapi jika Penggugat Rekompensi tetap menuntut maka Tergugat Rekompensi akan menyanggupi sebagai berikut:
 - Nafkah 'iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - Nafkah dua orang anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, Termohon/Penggugat Rekompensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi berupa:
 - Nafkah 'iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah dua orang anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

SUBSIDEIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi/Termohon mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi semula;

Bahwa atas replik rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Ambon, Propinsi Maluku, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Tercatat Sebagai Warga Desa xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, (P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 3 Juli 2019 Tentang ketidakikutsertaan Termohon kepada Pemohon saat Pemohon bertugas di SMPN Pulau Manipa dan SMPN 3 xxxxxxxxxxxx karena ketidakcocokkan keduanya. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, (P.3);
- d. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 823.3-280-263 Tahun 2019 tertanggal 11 Juni 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Bupati Seram Bagian Barat, tanpa meterai, tanpa *dinazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi Daftar Gaji Induk PNS/CPNS SMP 3 XXXXXXXXXXXX Bulan Juli 2019 dan Bulan Nopember 2019, Tanpa tanggal dan tanda tangan bendahara gaji, tanpa meterai, tanpa *dinazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);

f. Fotokopi *Screenshot* foto Termohon dan percakapan Pemohon dan Termohon dan beberapa orang lainnya di media sosial, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Meubel, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di Ambon, kemudian di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan Pemohon juga sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;

-Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon bertugas, Termohon hanya mau tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, bahkan Termohon pernah mengatakan carikan saja Pemohon perempuan lain, hal itu dua kali saksi dengar, pertama ketika di Rumah Sakit Masohi, kedua Termohon sendiri pernah mengatakan langsung kepada saksi;

--Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Pemohon bertugas di Desa XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon pindah ke Desa XXXXXXXXXXXX, Termohon tetap tinggal di Desa XXXXXXXX dan tidak mau tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi kepada anak Pemohon tetap memberikannya setiap bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menyarankan kepada Pemohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di Ambon, kemudian di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon bertugas, dan Termohon hanya mau tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXXXXX, informasi yang saksi dengar Termohon ada usaha di Desa XXXXXXXX dan katanya peluangnya lebih bagus daripada di Desa XXXXXXXXXXXX. Termohon baru tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX setelah Pemohon mengajukan perkara perceraian;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Pemohon bertugas di Desa XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pindah ke Desa XXXXXXXXXXXX, Termohon tetap tinggal di Desa XXXXXXXX dan tidak mau tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, kemudian setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai baru Termohon tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi kepada anak Pemohon tetap memberikannya setiap bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Saksi dan teman-teman sudah berupaya menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali membina rumah tangga Pemohon bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai seorang PNS gaji bersihnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah dipotong kredit/angsuran bank;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon/Penggugat rekonpensi mengajukan satu orang saksi bernama Nur Gamar Tuhulele binti H.Hamid Tuhulele, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru, RT.23 RW00, Kelurahan Haruruh, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pernah tinggal di Ambon, kemudian pindah dan tinggal sama-sama dengan saksi di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2018 Pemohon tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa selama Pemohon bertugas di Manipa Termohon tetap tinggal sama-sama dengan saksi karena daerah Manipa sangat jauh dan harus menyeberang laut yang ombaknya cukup besar;
- Bahwa kemudian sejak Pemohon pindah tugas dipindahkan di Desa XXXXXXXXXXXX, Termohon tetap tinggal sama-sama dengan saksi, sebenarnya saat Termohon mau tinggal di tempat Pemohon bertugas di Desa XXXXXXXXXXXX namun karena Pemohon mempunyai rencana untuk membuat rumah di Desa XXXXXXXXXXXX, Termohon tidak mau ikut dan akhirnya Termohon tinggal bersama saksi di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa saat ini saksi sudah pindah ke Amahai (Masohi) dan Termohon dan anak-anaknya sudah menyusul Pemohon ke Desa XXXXXXXXXXXX, namun Pemohon tidak mau menerima dan tinggal bersama-sama dengan Termohon, sehingga Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sering datang ke Desa XXXXXXXXXXXX untuk menjenguk Pemohon dan Termohon serta anak-anak mereka, namun saksi hanya bertemu dengan Termohon dan anak-anaknya, sedangkan Pemohon tidak mau menemui saksi sebagai ibu kandungnya, meskipun saat itu Pemohon mengetahui bahwa saksi berada di rumah keluarga Pemohon yang ditempati Termohon, padahal saksi berada di sana cukup lama minimal satu minggu, bahkan baru tadi sebelum persidangan Pemohon mau menyapa dan bersalaman dengan saksi;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama-sama di rumah saksi, saksi kasihan terhadap Termohon saat melahirkan kedua anaknya yang sulit sekali, sehingga saksi menyarankan kepada Termohon untuk menunda kehamilan untuk sementara waktu;
- Bahwa mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain, saksi tidak pernah mengetahui sama sekali, yang saksi ketahui saat masih tinggal bersama-sama dengan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu menasihati Termohon untuk bersabar dan Termohon sudah menyampaikan kepada bahwa Termohon ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun saksi tidak bisa menasihati Pemohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon;

Bahwa baik Pemohon/Tergugat Rekonpensi maupun Termohon/Penggugat rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahu 2016 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Mulyadi, S.HI., M.HI. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

- (1).Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2).Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud alam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin cerai sebagaimana ketentuan Pasal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat dan hingga saat ini tidak ada surat izin sebagaimana dimaksud, terhadapnya kemudian Pemohon membuat surat pernyataan bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari dari akibat perceraian, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Termohon menolak untuk mengikuti Pemohon untuk tinggal menetap ditempat tugas Pemohon sejak Pemohon bertugas pertama kali di XXXXXXXXXXXX;
- b. Termohon lebih mementingkan penampilan sehingga tidak mau lagi menambah keturunan (memakai alat kontrasepsi / implant) tanpa izin Pemohon;
- c. Termohon sering berhubungan / pacaran dengan laki - laki lain dan sudah diingatkan berkali-kali oleh Pemohon namun Termohon tetap tidak berubah;
- d. Termohon sering meminta untuk dipulangkan saja kepada orang tuanya dan meminta untuk Pemohon menceraikan saja Termohon setiap kali diminta untuk ikut dan tinggal bersama Pemohon;
- e. Orang tua Termohon mencampuri masalah rumah tangga dengan meminta Pemohon untuk pindah dan mengikuti Termohon dengan alasan peluang usaha, hal ini membuat kedudukan Pemohon sebagai Suami tidak di dengar lagi dan di hargai oleh Termohon;
- f. Termohon pernah dengan sengaja memermalukan Pemohon melalui Media Sosial (Facebook) dengan membuka aib rumah tangga Pemohon dan Termohon serta berbagai fitnah, sehingga harga diri Pemohon sebagai seorang suami sekaligus guru di sekolah jatuh di mata orang;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya membenarkan permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian terutama tentang terjadinya perkecokan dan pertengkaran, dan Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon sehingga Termohon mengajukan tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonsensi jika Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan jawaban dan menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian yang lain, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*) untuk menghindari persekutuan dalam kebohongan, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang sesuai dengan Pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W., Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 di persidangan dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 B.W. jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Asli Surat Keterangan Tercatat Sebagai Warga Desa XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon Nomor 648/L-VII/2019, meskipun secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil bukti tersebut justru bertentangan dengan surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat Tentang ketidakikutsertaan Termohon kepada Pemohon saat Pemohon bertugas di SMPN Pulau Manipa dan SMPN 3 XXXXXXXXXXXX karena ketidakcocokan keduanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi suatu rumah tangga tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa, meskipun kepala desa termasuk pejabat umum, tetapi materi yang diterangkan tersebut tidak termasuk kewenangan dari kepala desa tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 823.3-280-263 Tahun 2019 dan Fotokopi Daftar Gaji Induk PNS/CPNS SMP 3 XXXXXXXXXXXX Bulan Juli 2019 dan Bulan Nopember 2019, telah ternyata alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut kekuatannya hanya sebagai bukti permulaan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 B.W yang menyatakan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.....*";

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi *Screenshot* foto Termohon dan percakapan Pemohon dan Termohon dan beberapa orang lainnya di media sosial bukti tersebut berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diuji oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan audit;

Menimbang, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2008):

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6 tidak memenuhi ketentuan Pasal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi bukan termasuk orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg., dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalil permohonan Pemohon, saksi-saksi Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas dan rinci ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan saksi pertama Pemohon atas nama Saksi I Pemohon menerangkan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering bercerita tentang rumah tangganya, demikian pula saksi kedua Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXX hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pemohon pindah tugas di SMP 3 XXXXXXXXXXXX dan mengetahui adanya pertengkaran hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat serta merta membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (21) yang berbunyi:

**وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم
إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا**

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menimbang, bahwa salah satu hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa ikatan pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*), sehingga ikatan tersebut tidak dapat diputuskan kecuali dengan sebab dan alasan yang kuat pula sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tidak terbukti, maka tidak terpenuhi pula ketentuan Pasal 39 Ayat (2)

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi adalah sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/gugatan konpensi Pemohon dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar yang biaya perkara sebesar Rp.2.066.000,00- (Dua Juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Mulyadi, S.H.I, M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imran Panehoru, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan di luar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis Hakim,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I, M.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Imran Panehoru, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	=	Rp	75.000,00
4.	Panggilan Termohon	=	Rp	1.875.000,00
5.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
7.	<u>Meterai</u>	=	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	=	Rp	2.066.000,00

(Dua juta enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)